



PUTUSAN

Nomor 120/Pid.B/2021/PN Kpg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kupang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Patricio Amaral Alias Patris
2. Tempat lahir : Lospalos
3. Umur/Tanggal lahir : 62/29 September 1959
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Perumahan MBR, RT.020, RW.008, Kelurahan Manulai II, Kecamatan Alak, Kota Kupang
7. Agama : Katolik
8. Pekerjaan : Pensiunan TNI

Terdakwa Patricio Amaral Alias Patris ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 3 Mei 2021 sampai dengan tanggal 22 Mei 2021
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 Mei 2021 sampai dengan tanggal 1 Juli 2021
3. Penuntut Umum sejak tanggal 29 Juni 2021 sampai dengan tanggal 18 Juli 2021
4. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Juli 2021 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2021
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 4 September 2021
6. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 September 2021 sampai dengan tanggal 3 November 2021

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kupang Nomor 120/Pid.B/2021/PN Kpg tanggal 6 Agustus 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 120/Pid.B/2021/PN Kpg tanggal 6 Agustus 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **PATRICIO AMARAL alias PATRIS** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Penganiayaan" melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHP sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **PATRICIO AMARAL alias PATRIS** dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa ditahan, dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa 1 (satu) buah pisau sangkur, pada bagian gagang warna hitam diujung gagangnya ada gantungan tali yang dianyam sepanjang kurang lebih 8 (delapan) centimeter, dibagian tengah bilahnya terdapat tulisan TNI.2012.567 serta pada sisi bilah yang satu berbentuk tajam dan sisi bilah lainnya berbentuk gerigi tetapi tidak taj) dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman);

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada surat Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa **PATRICIO AMARAL alias PATRIS** pada hari Sabtu tanggal 01 Mei 2021 sekitar pukul 20.30 wita atau setidaknya

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 120/Pid.B/2021/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Mei tahun 2021 atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2021 bertempat di Perumahan MBR (Masyarakat Berpenghasilan Rendah), RT.020, RW.008, Kelurahan Manulai II, Kecamatan Alak, Kota Kupang atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kupang telah melakukan penganiayaan terhadap saksi korban YULIANA LUDJI alias YULI, perbuatan itu dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal ketika terdakwa menemui saksi Imelda Saflorida Mbu dan saksi Fransikus Rassa untuk membicarakan masalah rumah yang ditempati oleh saksi Imelda Saflorida Mbu, lalu saksi Imelda Saflorida Mbu menghubungi mama-nya yaitu saksi korban Yuliana Ludji Alias Yuli untuk datang, beberapa saat kemudian saksi korban datang dan melihat terdakwa sedang bertengkar mulut dengan saksi Imelda Saflorida Mbu sehingga saksi korban berkata "kenapa ribut?", mendengar perkataan saksi korban tersebut terdakwa langsung menghampiri saksi korban dan berdiri saling berhadapan, lalu terdakwa memukul saksi korban dengan menggunakan tangannya yang dalam keadaan terkepal sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai pelipis kiri saksi korban hingga terjatuh dan saat terjatuh saksi korban memegang kaos terdakwa serta menggigit kaki terdakwa, kemudian saksi Fransikus Rassa memegang tangan terdakwa dan menarik ke arah belakang untuk menjauhi korban, akan tetapi terdakwa berhasil melepaskan diri, lalu terdakwa mengeluarkan sebuah pisau sangkur yang masih berada dalam sarung dari baju belakang terdakwa lalu mengejar saksi korban, dan setelah berhasil mendekati saksi korban, kemudian terdakwa mencabut pisau sangkur bergagang warna hitam dari sarung-nya dan mengayunkan ke arah wajah saksi korban sebanyak 1 (satu) kali dan ke arah leher saksi korban sebanyak 1 (satu) kali sehingga telinga korban mengalami luka, selanjutnya saksi korban lari menyelamatkan diri dan perbuatan terdakwa kemudian diproses secara hukum.

Akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi korban YULIANA LUDJI alias YULI mengalami luka-luka sebagaimana Visum Et Repertum Nomor: VER/10/V/2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Rudy Kaprisyah, Dokter pemeriksa pada Rumah Sakit TNI AL



Samuel Johanis Moeda Kupang, yang dikeluarkan pada tanggal 03 Mei 2021 dengan hasil pemeriksaan ditemukan sebagai berikut:

- Luka robek berukuran empat centimeter di telinga kiri bagian atas;
- Luka robek berukuran dua centimeter di telinga kiri bagian bawah;
- Luka robek berukuran tiga centimeter dibelakang telinga kiri;
- Memar dan luka robek berukuran satu centimeter di alis;
- Luka gores di leher sebelah kiri berukuran lima centimeter;
- Luka robek berukuran tiga centimeter tepi tidak rata di dada bagian atas;

Kesimpulan :

Multiple luka robek

Kelainan itu disebabkan oleh: Benda tajam dan benda tumpul

Oleh karena khal-hal tersebut, tidaklah terjadi penyakit dan halangan untuk melakukan pekerjaan dan jabatan. Si sakit belum sembuh benar. Kesembuhannya jika tidak ada kejadian-kejadian yang sekonyong-konyong menyulit, mungkin sekali dapat diharapkan.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

- 1.** Saksi Korban **YULIANA LUDJI alias YULI** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
 - Bahwa saksi menjadi korban penganiayaan;
 - Bahwa pelakunya adalah terdakwa **PATRICIO AMARAL alias PATRIS**;
 - Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 01 Mei 2021 sekitar pukul 20.30 wita bertempat di Perumahan MBR (Masyarakat



Berpenghasilan Rendah), RT.020, RW.008, Kelurahan Manulai II, Kecamatan Alak, Kota Kupang;

- Bahwa kejadian penganiayaan tersebut, berawal ketika saksi korban menerima telepon dari anaknya saksi Imelda Saflorida Mbu untuk datang ke rumahnya karena ada terdakwa;
 - Bahwa sesampainya saksi korban di rumah saksi Imelda Mbu, saksi korban melihat terdakwa sedang bertengkar mulut dengan saksi Imelda Saflorida Mbu sehingga saksi korban berkata "kenapa ribut?", mendengar perkataan saksi korban tersebut terdakwa langsung menghampiri saksi korban dan berdiri saling berhadapan, lalu terdakwa memukul saksi korban dengan menggunakan tangannya yang dalam keadaan terkepal sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai pelipis kiri saksi korban hingga terjatuh;
 - Bahwa saat saksi korban terjatuh, saksi korban memegang kaos terdakwa serta menggigit kaki terdakwa, kemudian saksi Fransikus Rassa memegang tangan terdakwa dan menarik ke arah belakang untuk menjauhi korban, akan tetapi terdakwa berhasil melepaskan diri;
 - Bahwa kemudian terdakwa mengeluarkan pisau sangkur dan mengejar saksi korban, dan setelah mendekati saksi korban, kemudian terdakwa mencabut pisau sangkur dan mengayunkan ke arah wajah saksi korban sebanyak 1 (satu) kali sehingga mengenai telinga dan leher korban, selanjutnya saksi korban lari menyelamatkan diri ke dalam kios tetangga dan baru keluar setelah anak terdakwa Filomena mengajak terdakwa pulang;
 - Bahwa akibat perbuatan terdakwa terhadap saksi korban tersebut, telinga saksi korban hampir putus, dan harus di jahit sebanyak 20 (dua puluh) jahitan dan luka di leher korban dijahit sebanyak 9 (sembilan) jahitan, sehingga saksi korban terhalang melakukan aktivitasnya sehari-hari;
 - Bahwa telinga saksi korban masih bisa mendengar hanya sampai sekarang saksi korban masih merasakan sedikit pusing di kepala;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar sebagian;
- 2. Saksi IMELDA SAFLORIDA MBU** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;



- Bahwa ada peristiwa penganiayaan yang menjadi korban adalah saksi korban YULIANA LUDJI alias YULI;
- Bahwa saksi korban adalah mama kandung saksi;
- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 01 Mei 2021 sekitar pukul 20.30 wita bertempat di Perumahan MBR (Masyarakat Berpenghasilan Rendah), RT.020, RW.008, Kelurahan Manulai II, Kecamatan Alak, Kota Kupang;
- Bahwa kejadian penganiayaan tersebut berawal ketika terdakwa datang menemui saksi untuk membicarakan masalah rumah yang ditempati oleh saksi Imelda Saflorida Mbu;
- Bahwa karena saksi tidak bisa menenangkan terdakwa, maka saksi langsung menghubungi mama-nya yaitu saksi korban Yuliana Ludji Alias Yuli untuk datang, beberapa saat kemudian saksi korban datang dan berkata "kenapa ribut?", mendengar perkataan saksi korban tersebut terdakwa langsung menghampiri saksi korban dan berdiri saling berhadapan, lalu terdakwa memukul saksi korban dengan menggunakan tangannya yang dalam keadaan terkepal sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai pelipis kiri saksi korban hingga terjatuh;
- Bahwa saat saksi korban terjatuh, saksi korban memegang kaos terdakwa serta menggigit kaki terdakwa, kemudian saksi Fransikus Rassa memegang tangan terdakwa dan menarik ke arah belakang untuk menjauhi korban, akan tetapi terdakwa berhasil melepaskan diri;
- Bahwa setelah itu suami saksi sempat berteriak terdakwa sedang membawa benda tajam, sehingga saksi ketakutan dan sembunyi dan tidak tahu lagi kejadian selanjutnya;
- Bahwa sesaat setelah kejadian, saksi bertemu dengan saksi korban dan melihat kondisi saksi korban telinga dan leher-nya mengeluarkan darah;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut sebagiannya benar;

3. Saksi FILOMENA DOS SANTOS DA CRUZ dibawah janji pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan ada hubungan keluarga;
- Bahwa terdakwa adalah ayah kandung saksi;
- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 01 Mei 2021 sekitar pukul 20.30 wita bertempat di Perumahan MBR (Masyarakat



Berpenghasilan Rendah), RT.020, RW.008, Kelurahan Manulai II, Kecamatan Alak, Kota Kupang;

- Bahwa saat kejadian, saksi baru pulang kegiatan dari gereja bersama anak dari Ibu Margareta Pemilik Kios, lalu saksi korban tiba-tiba lari ke arah saksi berdiri dan masuk ke dalam kios, sedangkan terdakwa berada di belakang mengejar saksi korban sambil memegang sebilah pisau di tangan kiri dan tangan kanan-nya memegang sangkur;
- Bahwa melihat hal tersebut, saksi langsung memeluk terdakwa dan kemudian datang saudara Handy mengambil sangkur dari tangan terdakwa kemudian saksi menarik terdakwa masuk ke dalam rumahnya;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan tersebut benar;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan Bukti Surat berupa Visum Et Repertum No : VER/10/V/2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Rudy Kapriyah, Dokter pemeriksa pada Rumah Sakit TNI AL Samuel Johanis Moeda Kupang, yang dikeluarkan pada tanggal 03 Mei 2021 dengan hasil pemeriksaan ditemukan sebagai berikut:

- Luka robek berukuran empat centimeter di telinga kiri bagian atas;
- Luka robek berukuran dua centimeter di telinga kiri bagian bawah;
- Luka robek berukuran tiga centimeter dibelakang telinga kiri;
- Memar dan luka robek berukuran satu centimeter di alis;
- Luka gores di leher sebelah kiri berukuran lima centimeter;
- Luka robek berukuran tiga centimeter tepi tidak rata di dada bagian atas;

Kesimpulan :

Multiple luka robek

Kelainan itu disebabkan oleh: Benda tajam dan benda tumpul

Oleh karena khal-hal tersebut. tidaklah terjadi penyakit dan halangan untuk melakukan pekerjaan dan jabatan. Si sakit belum sembuh benar. Kesembuhannya jika tidak ada kejadian-kejadian yang sekonyong-konyong menyulit, mungkin sekali dapat diharapkan;



Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 01 Mei 2021 sekitar pukul 20.30 wita bertempat di Perumahan MBR (Masyarakat Berpenghasilan Rendah), RT.020, RW.008, Kelurahan Manulai II, Kecamatan Alak, Kota Kupang terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi korban YULIANA LUDJI alias YULI;
- Bahwa kejadian penganiayaan tersebut berawal ketika terdakwa menemui saksi Imelda Saflorida Mbu dan saksi Fransikus Rassa untuk membicarakan masalah rumah yang ditempati oleh saksi Imelda Saflorida Mbu, lalu saksi Imelda Saflorida Mbu menghubungi ibunya yaitu saksi korban Yuliana Ludji Alias Yuli untuk datang;
- Bahwa terdakwa dipukul duluan oleh saksi Fransikus Rassa, sehingga terdakwa pulang ke rumahnya dan mengambil pisau sangkur dari rumahnya;
- Bahwa terdakwa ada memukul saksi korban dengan menggunakan tangannya yang dalam keadaan terkepal sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai pelipis kiri saksi korban;
- Bahwa terdakwa langsung mengambil pisau sangkur dari rumahnya dan kembali mencari saksi korban dan sambil terdakwa mengeluarkan pisau sangkur yang masih berada dalam sarung dari baju belakang, terdakwa mengejar saksi korban, dan setelah berhasil mendekati saksi korban, kemudian terdakwa mencabut pisau sangkur bergagang warna hitam dari sarung-nya dan mengayunkan ke arah wajah saksi korban sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai telinga saksi korban;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah pisau sangkur, pada bagian gagang warna hitam diujung gagangnya ada gantungan tali yang dianyam sepanjang kurang lebih 8 (delapan) centimeter, dibagian tengah bilahnya terdapat tulisan TNI.2012.567 serta pada sisi bilah yang satu berbentuk tajam dan sisi bilah lainnya berbentuk gerigi tetapi tidak tajam;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 01 Mei 2021 sekitar pukul 20.30 wita bertempat di Perumahan MBR (Masyarakat Berpenghasilan Rendah), RT.020, RW.008, Kelurahan Manulai II, Kecamatan Alak, Kota Kupang terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi korban YULIANA LUDJI alias YULI;
- Bahwa benar kejadian penganiayaan tersebut berawal ketika terdakwa menemui saksi Imelda Saflorida Mbu dan saksi Fransikus Rassa untuk membicarakan masalah rumah yang ditempati oleh saksi Imelda Saflorida Mbu, lalu saksi Imelda Saflorida Mbu menghubungi mama-nya yaitu saksi korban Yuliana Ludji Alias Yuli untuk datang;
- Bahwa benar terdakwa dipukul duluan oleh saksi Fransikus Rassa, sehingga terdakwa pulang ke rumahnya dan mengambil pisau sangkur dari rumahnya;
- Bahwa benar terdakwa ada memukul saksi korban dengan menggunakan tangannya yang dalam keadaan terkepal sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai pelipis kiri saksi korban;
- Bahwa benar terdakwa langsung mengambil pisau sangkur dari rumahnya dan kembali mencari saksi korban dan sambil terdakwa mengeluarkan pisau sangkur yang masih berada dalam sarung dari baju belakang, terdakwa mengejar saksi korban, dan setelah berhasil mendekati saksi korban, kemudian terdakwa mencabut pisau sangkur bergagang warna hitam dari sarung-nya dan mengayunkan ke arah wajah saksi korban sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai telinga saksi korban;
- Bahwa benar terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa
2. Melakukan Penganiayaan

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 120/Pid.B/2021/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ad.1. Barang Siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” adalah setiap orang yang dapat bertindak sebagai subyek hukum yang memiliki hak dan kewajiban yang kepadanya dapat dikenakan pertanggung jawaban atas perbuatan yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan terdakwa **PATRICIO AMARAL alias PATRIS** di persidangan sebagai subyek hukum yang setelah diperiksa identitasnya sesuai dengan yang terdapat dalam surat dakwaan, dibenarkan serta diakui oleh para saksi dan terdakwa dan ternyata bahwa terdakwa adalah orang yang tergolong sehat baik secara physic maupun mental serta bukan termasuk orang yang sakit jiwanya sebagaimana dimaksud dalam pasal 44 KUHP, oleh karena itu terdakwa dipandang mampu bertanggung jawab terhadap perbuatan yang telah dilakukannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Majelis berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi dalam perbuatan terdakwa ;

Ad.2. Melakukan Penganiayaan.

Menimbang, bahwa Undang-Undang tidak memberikan penjelasan kata “Penganiayaan” namun berdasarkan Yurisprudensi, pengertian “Penganiayaan” adalah kesengajaan yang menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain, dengan demikian untuk membuktikan penganiayaan ini pelakunya harus melakukannya dengan sengaja dan mengakibatkan perasaan tidak enak, rasa sakit atau luka pada orang lain ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan terdakwa di persidangan terungkap bahwa pada hari Sabtu tanggal 01 Mei 2021 sekitar pukul 20.30 wita, bertempat di Perumahan MBR (Masyarakat Berpenghasilan Rendah), RT.020, RW.008, Kelurahan Manulai II, Kecamatan Alak, Kota Kupang terdakwa **PATRICIO AMARAL alias PATRIS** telah melakukan penganiayaan terhadap saksi korban YULIANA LUDJI alias YULI, perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara berawal ketika terdakwa menemui saksi Imelda Saflorida Mbu dan saksi Fransikus Rassa untuk membicarakan masalah rumah yang ditempati oleh saksi Imelda Saflorida Mbu, lalu saksi Imelda Saflorida Mbu menghubungi mama-nya yaitu saksi korban Yuliana Ludji Alias Yuli untuk datang, beberapa saat kemudian saksi korban datang dan melihat terdakwa



sedang bertengkar mulut dengan saksi Imelda Saflorida Mbu sehingga saksi korban berkata "kenapa ribut?", mendengar perkataan saksi korban tersebut terdakwa langsung menghampiri saksi korban dan berdiri saling berhadapan, lalu terdakwa memukul saksi korban dengan menggunakan tangannya yang dalam keadaan terkepal sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai pelipis kiri saksi korban hingga terjatuh;

Menimbang, bahwa saat saksi korban terjatuh, saksi korban memegang kaos terdakwa serta menggigit kaki terdakwa, kemudian saksi Fransikus Rassa memegang tangan terdakwa dan menarik ke arah belakang untuk menjauhi korban, akan tetapi terdakwa berhasil melepaskan diri;

Menimbang, bahwa benar terdakwa langsung mengambil pisau sangkur dari rumahnya dan kembali mencari saksi korban dan sambil terdakwa mengeluarkan pisau sangkur yang masih berada dalam sarung dari baju belakang, terdakwa mengejar saksi korban, dan setelah berhasil mendekati saksi korban, kemudian terdakwa mencabut pisau sangkur bergagang warna hitam dari sarung-nya dan mengayunkan ke arah wajah saksi korban sebanyak 1 (satu) kali dan ke arah leher saksi korban sebanyak 1 (satu) kali sehingga telinga korban mengalami luka, selanjutnya saksi korban lari menyelamatkan diri dan perbuatan terdakwa kemudian diproses secara hukum.

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa terhadap saksi korban tersebut, saksi korban YULIANA LUDJI alias YULI mengalami luka-luka sebagaimana Visum Et Repertum Nomor: VER/10/V/2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Rudy Kaprisyah, Dokter pemeriksa pada Rumah Sakit TNI AL Samuel Johanis Moeda Kupang, yang dikeluarkan pada tanggal 03 Mei 2021 dengan hasil pemeriksaan ditemukan sebagai berikut:

- Luka robek berukuran empat centimeter di telinga kiri bagian atas;
- Luka robek berukuran dua centimeter di telinga kiri bagian bawah;
- Luka robek berukuran tiga centimeter dibelakang telinga kiri;
- Memar dan luka robek berukuran satu centimeter di alis;
- Luka gores di leher sebelah kiri berukuran lima centimeter;



- Luka robek berukuran tiga centimeter tepi tidak rata di dada bagian atas;

Kesimpulan :

Multiple luka robek

Kelainan itu disebabkan oleh: Benda tajam dan benda tumpul

Oleh karena hal-hal tersebut, tidaklah terjadi penyakit dan halangan untuk melakukan pekerjaan dan jabatan. Si sakit belum sembuh benar. Kesembuhannya jika tidak ada kejadian-kejadian yang sekonyong-konyong menyulit, mungkin sekali dapat diharapkan.

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan sengaja hanya karena terdakwa marah saksi korban tidak mau keluar dari rumah yang ditempati oleh anak saksi korban, perbuatan terdakwa tersebut mengakibatkan perasaan tidak enak, rasa sakit atau luka pada saksi korban ;

Menimbang, bahwa atas perbuatan terdakwa tersebut saksi korban menderita sakit dan tidak dapat melaksanakan aktifitasnya kurang lebih selama 1 (satu) bulan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsure ini telah terpenuhi pula ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 Ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah pisau sangkur, pada bagian gagang warna hitam diujung gagangnya ada



gantungan tali yang dianyam sepanjang kurang lebih 8 (delapan) centimeter, dibagian tengah bilahnya terdapat tulisan TNI.2012.567 serta pada sisi bilah yang satu berbentuk tajam dan sisi bilah lainnya berbentuk gerigi tetapi tidak tajam yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut:

- dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi korban menderita luka

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya
- Terdakwa belum pernah dihukum

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 Ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **PATRICIO AMARAL alias PATRIS** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**PENGANIAYAAN**” sebagaimana dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menghukum Terdakwa **PATRICIO AMARAL alias PATRIS** dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 4 (empat) Bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menetapkan Barang Bukti berupa:

- 1 (satu) buah pisau sangkur, pada bagian gagang warna hitam diujung gagangnya ada gantungan tali yang dianyam sepanjang kurang lebih 8 (delapan) centimeter, dibagian tengah bilahnya terdapat tulisan TNI.2012.567 serta pada sisi bilah yang



satu berbentuk tajam dan sisi bilah lainnya berbentuk gerigi tetapi tidak tajam

Dimusnahkan

5. Membebani terdakwa dengan membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (Dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kupang, pada hari Selasa, tanggal 14 September 2021, oleh kami, Budi Aryono, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Rahmat Aries. SB, S.H., M.H. , Maria R.S. Maranda, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Lidia Marlies Florence Mboeik, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kupang, serta dihadiri oleh Vera Triyanti Ritonga, S.H.,M.Kn, Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rahmat Aries. SB, S.H., M.H.

Budi Aryono, S.H., M.H.

Maria R.S. Maranda, S.H.

Panitera Pengganti,

Lidia Marlies Florence Mboeik

